PUTUSAN

Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**FRANSISKA FLORIANA WEA ;**
Tempat Lahir	:	Maukaro, Ende
Umur / Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 31 Mei 1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan /Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Djitapanda, Desa Wolosambi, Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat perintah/Penetapan oleh :

- **Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d 05 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, sejak tanggal 06 Agustus 2017 s/d 04 September 2017;
- **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang**, sejak tanggal11 Agustus2017 s/d tanggal 9 September 2017;
- Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
- **Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (** Pasal 27 ayat (1) KUHAP), sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat YOSEPH PATI BEAN, SH., dan ARNOLDUS TAHU, SH. dari Kantor Advokat YOSEPH PATI BEAN, SH & PARTNER, alamat Jalan Prof. DR. Herman Yohannes RT 33 RW 09 Kelurahan Kelapa Lima Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Agustus 2017 di bawah register Nomor : 68/ LGS/ SK/ PID. SUS/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 30 November 2017 dan segala surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/ENDE/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FRANSISKA FLORIANA WEA selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdiri sejak tahun 2007 dan berakhir pada bulan Desember tahun 2014. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di willayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

- Bahwa besaran dana BLM yang dialokasikan tergantung jumlah pendududk per kecamatan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling Prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), dana pinjaman/ hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di koordinir oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Lio Timur, berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Kegiatan (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa, yang mana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :
  a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
  b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
  c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
  d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
  e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk mengelola dana PNPM-MP di Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende telah dibentuk UPK dengan susunan pengurus sebagai berikut :
  1. Ketua : YOHANES SESO;
  2. Sekertaris : VINSEN SEDARUA;
  3. Bendahara : FRANSISKA FLORIANA WEA;
- Bahwa terdakwa Fransiska Floriana Wea selaku bendahara bertugas mengelola seluruh dana Program PNPM-MP termasuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende mendapat Alokasi dana PNPM-MP yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
  2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendididkan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat;
  3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal;
  4. Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).
- Bahwa alokasi dana PNPM-MP untuk Kecamatan Lio Timur dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah dana	Kegiatan	Rincian dana
1.	2009	Rp.2.000.000.000,-	1. SPKP	Rp.500.000.000
			2. Honor Guru	Rp. 75.789.474
			3. Sarana & Prasarana	Rp.1.424.210.526,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
2.	2010	Rp.3.000.000.000.-	1. SPKP	Rp.750.000.000,-
			2. Honor Guru	-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 2.250.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
3.	2011	Rp. Rp.3.000.000.000.	1. SPKP	Rp.750.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		-		
			2. Honor Guru	-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 2.250.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
4.	2012	Rp. Rp.3.000.000.000	1. SPKP	Rp.669.997.800,-
			2. Honor Guru	Rp.753.572.000,-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.576.445.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
5.	2013	Rp. 1.850.000.000,-	1. SPKP	Rp.801.000.000,- (tidak ada alokasi untuk SPKP, pada tahun ini alokasi dan SPKP diambil dari dana bergulir)
			2. Honor Guru	-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.046.579.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	Rp. 459.999.800,-
6.	2014	Rp.1.850.000.000,-	1. SPKP	Rp. 63.750.000,- (tidak ada alokasi untuk SPKP, pada tahun ini alokasi dan SPKP diambil dari dana bergulir)
			2. Honor Guru	
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.598.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	Rp. 252.000.000,-

- Bahwa dengan demikian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari dana PNPM-MP yang dikelola dan menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :
  a. 2009 : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  b. 2010 : Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  c. 2011 : Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  d. 2012 : Rp.669.997.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 2013 : Rp.801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah) yang diambil dari dana bergulir kelompok SPKP

f. 2014 : Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana bergulir kelompok SPKP

- Bahwa dari alokasi SPKP untuk tahun 2009 sejumlah Rp. 475.000.000,- dialokasikan untuk 30 Kelompok Perempuan. Di dalam penyaluran kepada kelompok SPKP terdakwa telah melakukan pemotongan sebesar 10% dari alokasi pinjaman yang diberikan kepada kelompok. Adapun alasan terdakwa melakukan pemotongan adalah untuk disimpan pada buku tabungan kelompok sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Kelompok yang diberikan pinjaman harus memiliki saldo pada buku tabungan kelompok minimal 10% dari alokasi pinjaman yang diberikan. Adapun beberapa kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tahun 2009 yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke rekening kelompok adalah :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (RP)	Jumlah potongan (Rp)
1.	Wanita Harapan II (Desa Detupera)	Rp. 25.000.000	Rp.2.500.000,-
2.	Angsa Putih (Desa Woloara)	Rp.26.000.000,-	Rp.1.600.000,- (dari umlah potongan Rp. 2.600.000,-tetapi yang disetorkan terdakwa hanya Rp. 1.000.000,-)
3.	Atapolo 3 (Kel Watunezo)	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000,-
4.	Kantin sekolah (Kel Watunezo)	Rp.29.000.000,-	Rp. 2.900.000,-
5.	Melati (Kel Watunezo)	Rp. 14.000.000	Rp. 1.400.000,-
6.	One Sao (Kelurahan Watuneso)	Rp. 24.000.000,-	Rp.2.400.000,-
7.	Lokarau Visser (Kelurahan Watuneso)	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000,-
8.	Dona Karmel II (Kel Watunezo)	Rp. 19.000.000,-	Rp. 1.900.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	Melati wangi (Desa Woloaro)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
10.	Watas I	Rp. 91.000.000,-	Rp. 9.100.000,-
11.	Po'o Api (Kelurahan Watuneso)	Rp. 42.000.000,-	Rp. 4.200.000,-
12.	Po'o Api II (Kelurahan Watuneso)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
13.	Mbotumanukako (Kelurahan Watuneso)	Rp. 30.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
14.	Watumopo	Rp. 100.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
15.	Rukun (Desa Butanalagu)	Rp. 26.000.000,-	Rp. 2.115.000,- (dari jumlah potongan Rp. 2.600.000,- terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 485.000,-)
16.	Tuke Mure (Desa Hobatua)	Rp. 25.500.000,-	Rp. 550.000,-(dari jumlah potongan Rp. 2.550.000,- terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 2.000.000,-)
17.	Durian (Desa Woloara)	Rp. 15.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
18.	Watas (Desa Woloara)	Rp. 15.000.000,	Rp. 500.000 (dari jumlah potongan Rp.1.500.000,- terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 1.000.000,-)
	JUMLAH		**Rp. 53.665.000**

No	Nama Kelompok	Jumlah	Jumlah Potongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pinjaman (Rp)	(Rp)
1	Sehati (Desa Wolosambi)	Rp. 18.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
2	Inepare (Desa Wolosambi)	Rp. 56.000.000,-	Rp. 5.600.000,-
3.	Atapolo (Kel Watuneso) "Antar anggota tidak saling kenal"	Rp. 30.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Tembo Mbembo II (Desa Rangaatalo)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Mete Meno (Desa Wololele A)	Rp. 24.000.000,-	Rp. 2.400.000,-
	JUMLAH **14.800.000,-**		**Rp.**

- Bahwa pada tahun 2010 telah disalurkan pinjaman kepada SPKP sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 29 kelompok. Di dalam penyaluran SPKP tahun 2010 tersebut, terdakwa juga melakukan pemotongan sebesar 10% dari alokasi pinjaman yang diberikan tetapi tidak disetorkan pada rekening kelompok. Adapun Kelompok SPKP yang dilakukan pemotongan dan tidak disetor ke rekening kelompok adalah :
- Bahwa pada tahun 2011 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2011 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Atapolo I (Kelurahan Watuneso) 2011 "Antar Anggota tidak saling kenal"	Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
2.	Atapolo IV (Kel Watuneso) 2011 "Antar Anggota Tidak Saling Kenal"	Rp. 54.000.000,-	Rp. 5.400.000,-
3.	Dona Karmel I (Kel Watunezo) 2011	Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
4.	Melati wangi (Desa Woloaro)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	2011		
5.	Mbombe Dema I (Desa Ranggatalo)	Rp. 47.000.000,-	Rp. 4.700.000,-
	Jumlah **Rp.24.100.000,-**		

- Bahwa pada tahun 2012 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2012 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Hebesani (Kelurahan Watuneso)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Maju Bersama (Desa Woloara)	Rp. 18.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
3.	Usaha Baru (Kel. Watuneso)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Mbotumanokako I (Kel. Watuneso)	Rp. 87.500.000,-	Rp. 8.750.000,-
	Jumlah **Rp.12.550.000,-**		

- Bahwa pada tahun 2013 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2013 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Jatuh Bangun (Desa Woloara)	Rp. 42.000.000,-	Rp. 4.200.000,-
2.	Terus Maju (Desa Nua Lima)	Rp. 13.000.000,-	Rp. 1.300.000,-
3.	Wata Satu (Desa Botanalagu)	Rp. 51.000.000,-	Rp. 5.100.000,-
4.	Amajesi (Desa Nualima)	Rp. 14.000.000,-	Rp. 1.400.000,-
5.	Melati Indah (Desa Liabeke)	Rp. 55.000.000,-	Rp. 5.295.000,- (dari jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			potongan sebesar Rp. 5.500.000,- yang disetorkan terdakwa hanya sebesar Rp. 2.050.000,-)
	Jumlah		**Rp. 17.295.000,-**

- Sehingga total potongan 10% dari pinjaman Kelompok SPKP yang telah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tetapi tidak di setorkan ke rekening Kelompok SPKP adalah sebesar Rp **122.410.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).**
- Selain dari pada potongan 10% tersebut di atas yang tidak disetorkan oleh terdakwa, juga terdapat pinjaman yang dialokasikan kepada kelompok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Camat (SPC) tetapi oleh terdakwa tidak diberikan seluruhnya kepada kelompok SPKP, dan dari selisih dana yang tidak diberikan kepada kelompok SPKP terdakwa pergunakan untuk memberikan bantuan kepada Individu tanpa melalui verifikasi dan penetapan camat, kemudian pada waktu Musyawarah Antar Desa (MAD) terdakwa mempertanggungjawabkan seolah-olah kelompok SPKP tersebut telah menerima sebesar penetapan camat. Kelompok-kelompok yang tidak diberikan pinjaman sesuai dengan penetapan camat tetapi dipertanggungjawabkan oleh terdakwa seolah-olah sesuai dengan penetapan camat adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah yang diterima Kelompok SPKP	Selisih
1.	Jatuh Bangun (Desa Woloara)	Rp. 70.500.000,-	Rp. 42.000.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	Kemasama (Desa Detupera) 2011	Rp. 45.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
3.	Lia Togi (Desa Detupera) 2010	Rp. 14.000.000,-	Rp. 11.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4	Angsa Putih	Rp.	Rp.	Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	(Desa Woloaro) 2013	26.000.000,-	15.000.000,-	11.000.000,-
5.	Watas I	Rp. 55.000.000,-	Rp. 51.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
6.	Mbombe Dema II (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 35.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
7.	Mbombe Dema I (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 64.000.000,-	Rp. 47.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
8.	Kuru Duna (Desa Wololele A)	Rp. 17.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
9.	Tembo mbombe III (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.500.000,-	Rp. 500.000,-
10.	Amajesi (Desa Nualima) 2013	Rp. 26.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
11.	Sa'Ate (Kelurahan Watuneso)	Rp. 26.000.000,	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
	Jumlah **105.000.000,-**			**Rp.**

- Bahwa Program PNPM-MP berakhir pada tahun 2014, setelah berakhirnya program PNPM-MP dana-dana pengembalian pinjaman kelompok disetorkan kedalam Rekening SPP UPK Lio Timur dengan nomor Rekening : 00004652-01-005588-53-7, yang diperuntukan untuk pinjaman bergulir kepada kelompok SPKP yang mengajukan permohonan pinjaman pada tahun berikutnya, akan tetapi dana yang tersimpan tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan slip penarikan yang masih tersimpan pada terdakwa yang telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang yang berhak menandatangani slip penarikan tersebut sebelumnya. Bahwa dana yang ditarik dari rekening tersebut untuk dipergukan oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sebesar Rp. 97.053.599,- (sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Januari 2016	Tanggal penarikan	Jumlah yang diambil	Saldo terakhir tahun 2017
Rp. 99.279.764,-	27 Januari 2016	Rp. 15.000.000,-	
	22 Februari 2016	Rp. 15.000.000,-	
	16 Maret 2016	Rp. 28.250.000,-	
	13 April 2016	Rp. 26.000.000,-	
	30 Mei 2016	Rp. 13.000.000,-	
			Rp. 2.226.165,-

- Bahwa berdasarakan uraian tersebut diatas, total dana PNPM-MP untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang di salahgunakan oleh terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar **Rp 324.463.599,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** yang terdiri dari :
  a) Potongan 10% dari kelompok yang dananya tidak disetorkan ke rekening kelompok Rp 122.410.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  b) Selisih antara pinjaman yang diterima kelompok dengan penetapan camat dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
  c) Penggunaan dana dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp 97.053.599,- (sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam melalui Pengurus Kelompoknya masing-masing ada sebagian besar tidak dibuatkan kuitansi pembayaran dan tidak dibukukan atau tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) “Belanja atas beban anggrana belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, 4 dan 6, yang berbunyi :

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

  6. Menerima uang hadiah, Kompensasi pencairan dana PNPM-MP atau perguliran berupa uang dari kelompok atau masyarakat desa.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdakwa tidak memberikan seluruh dana bantuan sesuai dengan yang ditetapkan didalam Surat Perintah Camat tetapi kemudian dalam membuat pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam rapat MAD membuat laporan fiktif/palsu tentang penyaluran pinjaman seolah-olah setiap kelompok telah menerima pinjaman sesuai dengan yang ditetapkan didalam Surat Perintah Camat, karena kenyataannya ada beberapa kelompok yang menerima pinjaman dengan nilainya lebih kecil dari yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa pada waktu Musyawarah Antar Desa (MAD), perbuatan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, yang berbunyi:

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

- Bahwa setelah berakhirnya program PNPM-MP pada bulan Desember 2014 tidak ada alokasi dana untuk Program sehingga tidak ada punggutan 2% dari Alokasi dana PNPM-MP dan tidak dilakukan lagi penagihan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan yang masih menunggak, sehingga tidak ada lagi punggutan 75% dari jasa pengembalian pinjaman sehingga terdakwa mengambil dari saldo yang terdapat pada rekening operasional UPK sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sehingga saldo rekening Operasional UPK kosong, selanjutnya terdakwa juga menggunakan dana di rekening SPP-UPK Kecamatan Lio Timur sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, yang berbunyi:

II. Kode Etik Pengurus UPK

2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

- Bahwa dalam penyaluran dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang bersumber dari dana BLM dan dari dana bergulir terdakwa memberikan pinjaman kepada beberapa individu tanpa melalui kelompok dan tanpa dilakukan verifikasi, dan dari dana yang dipinjamkan secara pribadi tersebut tidak dilaporkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, dan Standar Operasional Prosedur Perguliran huruf B nomor 2, yang berbunyi:

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

  Standar Operasional Prosedur Perguliran huruf B nomor 2

  B. Aturan Pokok Perguliran;

  2. Tidak dibolehkan memberikan pinjaman secara individu.

- Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa sebesar **Rp 324.463.599,-** (**tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah),** dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar atau setidak-tidaknya sebesar **Rp 324.463.599,-** (**tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FRANSISKA FLORIANA WEA selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende , pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Lio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini berdiri sejak tahun 2007 dan berakhir pada bulan Desember tahun 2014. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di willayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.
- Bahwa besaran dana BLM yang dialokasikan tergantung jumlah pendududk per kecamatan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling Prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di koordinir oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Lio Timur, berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Kegiatan (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa, yang mana Tugas dan Tanggung Jawab UPK adalah :

a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.
k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.

o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa untuk mengelola dana PNPM-MP di Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende telah dibentuk UPK dengan susunan pengurus sebagai berikut :
  1. Ketua : YOHANES SESO
  2. Sekertaris : VINSEN SEDARUA
  3. Bendahara : FRANSISKA FLORIANA WEA
- Bahwa terdakwa Fransiska Floriana Wea selaku Bendahara UPK Kecamatan Lio Timur mempunyai tugas sebagai berikut :
  1) Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri pedesaan dan dana bergulir;
  2) Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun Bank;
  3) Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi;
  4) Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan;
  5) Pada akhir bulan membuat laporan keuangan UPK terkait BLM dana kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dan dana bergulir;
  6) Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan;
  7) Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK;
  8) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.
- Bahwa terdakwa Fransiska Floriana Wea selaku bendahara yang salah satu tugasnya adalah melakukan penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan dana bergulir termasuk kegiatan Simpan Pinjam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelompok Perempuan (SPKP) tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende mendapat Alokasi dana PNPM-MP yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendididkan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal;
4. Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

- Bahwa alokasi dana PNPM-MP untuk Kecamatan Lio Timur dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah dana	Kegiatan	Rincian dana
1.	2009	Rp.2.000.000.000,-	1. SPKP	Rp.500.000.000
			2. Honor Guru	Rp. 75.789.474
			3. Sarana & Prasarana	Rp.1.424.210.526,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
2.	2010	Rp.3.000.000.000.-	1. SPKP	Rp.750.000.000,-
			2. Honor Guru	-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 2.250.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
3.	2011	Rp. Rp.3.000.000.000.-	1. SPKP	Rp.750.000.000,-
			2. Honor Guru	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			3. Sarana & Prasarana	Rp. 2.250.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
4.	2012	Rp. Rp.3.000.000.000	1. SPKP	Rp.669.997.800,-
			2. Honor Guru	Rp.753.572.000,-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.576.445.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	-
5.	2013	Rp. 1.850.000.000,-	1. SPKP	Rp.801.000.000,- (tidak ada alokasi untuk SPKP, pada tahun ini alokasi dan SPKP diambil dari dana bergulir)
			2. Honor Guru	-
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.046.579.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	Rp. 459.999.800,-
6.	2014	Rp.1.850.000.000 ,-	1. SPKP	Rp. 63.750.000,- (tidak ada alokasi untuk SPKP, pada tahun ini alokasi dan SPKP diambil dari dana bergulir)
			2. Honor Guru	
			3. Sarana & Prasarana	Rp. 1.598.000.000,-
			4. Pelatihan Kelompok	Rp. 252.000.000,-

- Bahwa dengan demikian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari dana PNPM-MP yang dikelola dan menjadi tanggung jawab terdakwa adalah :
  a. 2009: Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 2010: Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
c. 2011: Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
d. 2012 : Rp 669.997.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
e. 2013: Rp 801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah) yang diambil dari dana bergulir kelompok SPKP
f. 2014: Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana bergulir kelompok SPKP

- Bahwa dari alokasi SPKP untuk tahun 2009 sejumlah Rp 475.000.000,- dialokasikan untuk 30 Kelompok Perempuan. Di dalam penyaluran kepada kelompok SPKP terdakwa walaupun mengetahui bahwa dana pinjaman kepada kelompok tidak boleh dilakukan pemotongan tetapi dengan beralasan agar melengkapi persyaratan penyaluran harus ada dana sebesar 10% dari besar pinjaman pada rekening kelompok sehingga terdakwa meminta kelompok-kelompok melakukan pemotongan tanggung renteng sebesar 10% dari pinjaman, dana yang telah dipotong tersebut menurut terdakwa akan disetorkan pada rekening kelompok yang akan dibuka oleh terdakwa, tetapi kenyataannya seteah dana tersebut diambil oleh terdakwa, dana tersebut tidak disetorkan ke rekening kelompok tetapi dipergunakan oleh terdakwa. Adapun beberapa kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tahun 2009 yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke rekening kelompok adalah :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (RP)	Jumlah potongan (Rp)
1.	Wanita Harapan II (Desa Detupera)	Rp. 25.000.000	Rp.2.500.000,-
2.	Angsa Putih (Desa Woloara)	Rp.26.000.000,-	Rp.1.600.000,- (dari umlah potongan Rp. 2.600.000,-tetapi yang disetorkan terdakwa hanya Rp. 1.000.000,-)
3.	Atapolo 3 (Kel Watunezo)	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000,-
4.	Kantin sekolah (Kel Watunezo)	Rp.29.000.000,-	Rp. 2.900.000,-
5.	Melati (Kel Watunezo)	Rp. 14.000.000	Rp. 1.400.000,-
6.	One Sao (Kelurahan	Rp.	Rp.2.400.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Watuneso)	24.000.000,-	
7.	Lokarau Visser (Kelurahan Watuneso)	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000,-
8.	Dona Karmel II (Kel Watunezo)	Rp. 19.000.000,-	Rp. 1.900.000,-
9.	Melati wangi (Desa Woloaro)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
10.	Watas I	Rp. 91.000.000,-	Rp. 9.100.000,-
11.	Po'o Api (Kelurahan Watuneso)	Rp. 42.000.000,-	Rp. 4.200.000,-
12.	Po'o Api II (Kelurahan Watuneso)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
13.	Mbotumanukako (Kelurahan Watuneso)	Rp. 30.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
14.	Watumopo	Rp. 100.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
15.	Rukun (Desa Butanalagu)	Rp. 26.000.000,-	Rp. 2.115.000,- (dari jumlah potongan Rp. 2.600.000,- terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 485.000,-)
16.	Tuke Mure (Desa Hobatua)	Rp. 25.500.000,-	Rp. 550.000,-(dari jumlah potongan Rp. 2.550.000,- terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 2.000.000,-)
17.	Durian (Desa Woloara)	Rp. 15.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
18.	Watas (Desa Woloara)	Rp. 15.000.000,	Rp. 500.000 (dari jumlah potongan Rp.1.500.000,- terdakwa hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			menyetorkan sebesar Rp. 1.000.000,-)
	JUMLAH		**Rp. 53.665.000**

- Bahwa pada tahun 2010 telah disalurkan pinjaman kepada SPKP sebesar Rp 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 29 kelompok. Di dalam penyaluran SPKP tahun 2010 tersebut, terdakwa juga melakukan pemotongan sebesar 10% dari alokasi pinjaman yang diberikan tetapi tidak disetorkan pada rekening kelompok. Adapun Kelompok SPKP yang dilakukan pemotongan dan tidak disetor ke rekening kelompok adalah :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1	Sehati (Desa Wolosambi)	Rp. 18.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
2	Inepare (Desa Wolosambi)	Rp. 56.000.000,-	Rp. 5.600.000,-
3.	Atapolo (Kel Watuneso) ”Antar anggota tidak saling kenal”	Rp. 30.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Tembo Mbembo II (Desa Rangaatalo)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Mete Meno (Desa Wololele A)	Rp. 24.000.000,-	Rp. 2.400.000,-
	JUMLAH **14.800.000,-**		**Rp.**

- Bahwa pada tahun 2011 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2011 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Atapolo I (Kelurahan Watuneso) 2011 “Antar Anggota tidak saling kenal”	Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
2.	Atapolo IV (Kel Watuneso)	Rp.	Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	2011 “Antar Anggota Tidak Saling Kenal”	54.000.000,-	5.400.000,-
3.	Dona Karmel I (Kel Watunezo) 2011	Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
4.	Melati wangi (Desa Woloaro) 2011	Rp. 20.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Mbombe Dema I (Desa Ranggatalo)	Rp. 47.000.000,-	Rp. 4.700.000,-
	Jumlah **Rp.24.100.000,-**		

- Bahwa pada tahun 2012 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2012 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Hebesani (Kelurahan Watuneso)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Maju Bersama (Desa Woloara)	Rp. 18.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
3.	Usaha Baru (Kel. Watuneso)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Mbotumanokako I (Kel. Watuneso)	Rp. 87.500.000,-	Rp. 8.750.000,-
	Jumlah		**Rp.12.550.000,-**

- Bahwa pada tahun 2013 juga terdakwa melakukan potongan terhadap beberapa kelompok Simpan Pinjam tahun 2013 tetapi dana potongan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kelompok, kelompok-kelompok yang dananya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2013 adalah sebagai:

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1.	Jatuh Bangun (Desa Woloara)	Rp. 42.000.000,-	Rp. 4.200.000,-
2.	Terus Maju (Desa Nua Lima)	Rp.	Rp. 1.300.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		13.000.000,-	
3.	Wata Satu (Desa Botanalagu)	Rp. 51.000.000,-	Rp. 5.100.000,-
4.	Amajesi (Desa Nualima)	Rp. 14.000.000,-	Rp. 1.400.000,-
5.	Melati Indah (Desa Liabeke)	Rp. 55.000.000,-	Rp. 5.295.000,- (dari jumlah potongan sebesar Rp. 5.500.000,- yang disetorkan terdakwa hanya sebesar Rp. 2.050.000,-)
	Jumlah		**Rp. 17.295.000,-**

- Sehingga total potongan 10% dari pinjaman Kelompok SPKP yang telah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tetapi tidak di setorkan ke rekening Kelompok SPKP adalah sebesar Rp **122.410.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).**
- Selain dari pada potongan 10% tersebut di atas yang tidak disetorkan oleh terdakwa, juga terdapat pinjaman yang dialokasikan kepada kelompok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Camat (SPC) tetapi oleh terdakwa tidak diberikan seluruhnya kepada kelompok SPKP, dan dari selisih dana yang tidak diberikan kepada kelompok SPKP terdakwa pergunakan untuk memberikan bantuan kepada Individu walaupun terdakwa mengetahui bahwa penyaluran dana bantuan SPKP harus memalui mekanisme verifikasi dan penetapan camat, serta pendekatan pemberian bantuan PNPM adalah kelompok masyarakat bukan kepada individu, tetapi oleh terdakwa selisih dana yang terkumpul tanpa melalui verifikasi dan penetapan camat terdakwa berikan sebagai pinjaman pribadi kepada beberapa individu dan pengembalian dana tersebut tidak terdakwa masukan kedalam rekening SPP Kecamatan Lio Timur, kemudian pada waktu Musyawarah Antar Desa (MAD) terdakwa mempertanggungjawabkan seolah-olah kelompok SPKP tersebut telah menerima sebesar penetapan camat. Kelompok-kelompok yang tidak diberikan pinjaman sesuai dengan penetapan camat tetapi dipertanggungjawabkan oleh terdakwa seolah-olah sesuai dengan penetapan camat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jumlah yang	Selisih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Kelompok	(Rp)	diterima Kelompok SPKP	
1.	Jatuh Bangun (Desa Woloara)	Rp. 70.500.000,-	Rp. 42.000.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	Kemasama (Desa Detupera) 2011	Rp. 45.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
3.	Lia Togi (Desa Detupera) 2010	Rp. 14.000.000,-	Rp. 11.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4	Angsa Putih (Desa Woloaro) 2013	Rp. 26.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
5.	Watas I	Rp. 55.000.000,-	Rp. 51.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
6.	Mbombe Dema II (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 35.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
7.	Mbombe Dema I (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 64.000.000,-	Rp. 47.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
8.	Kuru Duna (Desa Wololele A)	Rp. 17.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
9.	Tembo mbombe III (Desa Rangatalo) 2011	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.500.000,-	Rp. 500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.	Amajesi (Desa Nualima) 2013	Rp. 26.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
11.	Sa'Ate (Kelurahan Watuneso)	Rp. 26.000.000,	Rp. 13.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
	Jumlah **105.000.000,-**			**Rp.**

- Bahwa Program PNPM-MP berakhir pada tahun 2014, setelah berakhirnya program PNPM-MP dana-dana pengembalian pinjaman kelompok disetorkan kedalam Rekening SPP UPK Lio Timur dengan nomor Rekening : 00004652-01-005588-53-7, yang diperuntukan untuk pinjaman bergulir kepada kelompok SPKP yang mengajukan permohonan pinjaman pada tahun berikutnya, akan tetapi dana yang tersimpan tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan slip penarikan yang masih tersimpan pada terdakwa yang telah ditandatangani oleh 4 (empat) orang yang berhak menandatangani slip penarikan tersebut sebelumnya. Bahwa dana yang ditarik dari rekening tersebut untuk dipergukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 97.053.599,- (sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Januari 2016	Tanggal penarikan	Jumlah yang diambil	Saldo terakhir tahun 2017
Rp. 99.279.764,-	27 Januari 2016	Rp. 15.000.000,-	
	22 Februari 2016	Rp. 15.000.000,-	
	16 Maret 2016	Rp. 28.250.000,-	
	13 April 2016	Rp. 26.000.000,-	
	30 Mei 2016	Rp. 13.000.000,-	
			Rp. 2.226.165,-

- Bahwa berdasarakan uraian tersebut diatas, total dana PNPM-MP untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang di salahgunakan oleh terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar **Rp**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

324.463.599,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :

a) Bahwa terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima setoran Potongan 10% dari kelompok yang dananya tidak disetorkan ke rekening kelompok Rp 122.410.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

b) Selisih antara pinjaman yang diterima kelompok dengan penetapan camat dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

c) Penggunaan dana dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp 97.053.599,- (sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam melalui Pengurus Kelompoknya masing-masing ada sebagian besar tidak dibuatkan kuitansi pembayaran dan tidak dibukukan atau tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), perbuatan terdakwa ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan dan juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan Negara yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) “Belanja atas beban anggrana belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, 4 dan 6, yang berbunyi :

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

  6. Menerima uang hadiah, Kompensasi pencairan dana PNPM-MP atau perguliran berupa uang dari kelompok atau masyarakat desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dana untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdakwa tidak memberikan seluruh dana bantuan sesuai dengan yang ditetapkan didalam Surat Perintah Camat tetapi kemudian dalam membuat pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam rapat MAD membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporan fiktif/palsu tentang penyaluran pinjaman seolah-olah setiap kelompok telah menerima pinjaman sesuai dengan yang ditetapkan didalam Surat Perintah Camat, karena kenyataannya ada beberapa kelompok yang menerima pinjaman dengan nilainya lebih kecil dari yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa pada waktu Musyawarah Antar Desa (MAD), perbuatan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, yang berbunyi:

II. Kode Etik Pengurus UPK

2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

- Bahwa setelah berakhirnya program PNPM-MP pada bulan Desember 2014 tidak ada alokasi dana untuk Program sehingga tidak ada punggutan 2% dari Alokasi dana PNPM-MP dan tidak dilakukan lagi penagihan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan yang masih menunggak, sehingga tidak ada lagi punggutan 75% dari jasa pengembalian pinjaman sehingga terdakwa mengambil dari saldo yang terdapat pada rekening operasional UPK sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sehingga saldo rekening Operasional UPK kosong, selanjutnya terdakwa juga menggunakan dana di rekening SPP-UPK Kecamatan Lio Timur sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, yang berbunyi :

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

- Bahwa dalam penyaluran dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang bersumber dari dana BLM dan dari dana bergulir terdakwa memberikan pinjaman kepada beberapa individu tanpa melalui kelompok dan tanpa dilakukan verifikasi, dan dari dana yang dipinjamkan secara pribadi tersebut tidak dilaporkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Kode Etik Pengurus UPK sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Lio Timur Bagian II Nomor 2, dan 4, dan Bagian X nomor 3, dan Standar Operasional Prosedur Perguliran huruf B nomor 2, yang berbunyi :

  II. Kode Etik Pengurus UPK

  2. Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;

  4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Standar Operasional Prosedur Perguliran huruf B nomor 2

B. Aturan Pokok Perguliran;

2. Tidak dibolehkan memberikan pinjaman secara individu.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang ada padanya tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa sebesar **Rp 324.463.599,-** (**tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah),** dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 324.463.599,-** (**tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar angka tersebut**.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-3/ENDE/-8/2017 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- *(Lima puluh juta rupiah*), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 324.463.599,-**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar **Rp 324.463.599,-**, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   1) Foto Copy surat perjanjian pendanaan (SP2) Tgl .07 September 2010 beserta lampirannya. Nomor 04/SP2/PNPM-MP/LTM/IX/2010;
   2) Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 140 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada pada surat tuntutan ini ***dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.***
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,*-(lima ribu rupiah)*

Menimbang, bahwa Setelah Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya ;

Pembelaan Terdakwa tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya;

Pembelaan Pribadi Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai keterlibatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang lain yaitu **Ketua dan Sekretaris**, karena ketiga Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara (Terdakwa sendiri) semua bertanggungjawab penuh atas pengelolaan semua dana PNMPM-MP;
2. Memohon pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 30 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** sebesar **Rp 227.410.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);** dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
   1) Foto Copy surat perjanjian pendanaan (SP2) Tgl .07 September 2010 beserta lampirannya. Nomor 04/SP2/PNPM-MP/LTM/IX/2010;
   2) Barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 140 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada pada surat tuntutan ini ***dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 36/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 6 Desember 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor : 36/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Desember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 3 Januari 2018 ;

Meimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26.UI/ 3274/ HN.01.10/XII/2017 dan Nomor : W26.UI/3276/HN.01.10/XII/2017 ;masing-masing tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari Surat/ akta-akta diatas telah jelas diketahui bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 adalah sebagai berikut :

1. **Amar putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TPK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 tidak sesuai dengan pertimbangan majelis hakim sendiri didalam putusan tersebut.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum keberatan dengan putusan majelis hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017, terutama terkait dengan pembebanan uang pengganti kepada terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- ✓ Majelis hakim didalam pertimbangan putusannya pada halaman 63 (enam puluh tiga) sampai dengan halaman 72 (tujuh puluh dua) pada pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi menyatakan "*bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISKA FLORIANA WEA selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan LIO TIMUR Kabupaten Ende dalam Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PNPM-MP yang diterima oleh Kecamatan LIO TIMUR Kabupaten Ende yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016* ***telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 324.463.599,- (Tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)****";*
- ✓ Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan putusannya pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan 80 (delapan puluh) pada pembuktian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menyatakan bahwa Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 324.463.599,-** (Tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); tetapi menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan dan dalam nota pembelaan pribadi Terdakwa dan Penasehat Hukum bahwa terdapat dana sebesar **Rp 97.053.599,-** (sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratuis sembilan puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honor pengurus UPK (Unit Pelaksana Kegiatan PNPM MP sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar **Rp 227.410.000,-** (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) **=** (Rp 324.463.599,-dikurangi Rp.97.053.599), tetapi didalam pembuktian unsur tersebut ***tidak ditemukan adanya uraian***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta persidangan baik dari saksi maupun dari Ahli yang dapat membenarkan bahwa pengambilan uang dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur untuk membayar honor dibolehkan dan tidak ada saksi maupun bukti dokumen yang menerangkan bahwa uang yang telah diambil terdakwa dari rekening SPP telah diserahkan juga kepada Ketua dan Sekretaris UPK sebagai pembayaran honor;

- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan Ahli sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim didalam putusannya terungkap fakta yang bertolak belakang dengan penilaian Majelis Hakim didalam membuktikan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan **saksi Eduardus Vinansius Sedarua selaku Sekretaris UPK Kecamatan Lio Timur** sebagaimana termuat didalam putusan pada halaman 41 (empat puluh satu) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam) dijelaskan bahwa ***saksi hanya menerima honor sebagai Sekretaris UPK sampai dengan pertengahan tahun 2015 dari terdakwa sedangkan pada tahun 2016 saksi selaku sekretaris UPK tidak pernah menerima honor lagi***, dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa. Saksi Ahmad Tiwa selaku PJO Kecamatan Lio Timur dan saksi Aminah Seku selaku petugas Verifikator dan pengawas UPK Kecamatan Lio Timur didalam keterangannya pada halaman 38 (tiga puluh delapan) sampai dengan halaman 41 (empat puluh satu) menjelaskan bahwa mereka dalam kapasitasnya sebagai PJOKecamatan dan Pengawas UPK yang diberikan kuasa untuk menandatangani Slip Penarikan dana untuk kegiatan PNPM Kecamatan Lio Timur ***pada tahun 2016 tidak pernah menandatangani Slip Penarikan dan tandatangan diatas nama mereka berdua bukan tanda tangan mereka berdua tetapi telah dipalsukan oleh terdakwa untuk menarik dana dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur***, dan keterangan mereka telah dibenarkan oleh terdakwa. Ahli Ad De Charge **YOHANES G. TUKAN,** Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Ende tahun 2012 s/d 2014, yang diajukan oleh terdakwa didalam keterangannya sebagaimana termuat didalam putusan pada halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 52 (lima puluh dua) menyatakan bahwa ***didalam program PNPM ada beberapa rekening yang dikelola oleh UPK diantaranya rekening Operasional UPK untuk pembayaran honor, transportasi serta pembelian inventaris dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, dan ada juga rekening SPP yang merupakan rekening penyimpanan dana***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengembalian pinjaman baik pokok maupun bungga dari kelompok SPP yang akan digunakan lagi untuk perguliran kepada kelompok lainnya, Ahli menjelaskan bahwa walaupun program PNPM telah berakhir tetapi jika ada dana di rekening SPP masih dapat digulirkan kepada kelompok-kelompok yang mengajukan proposal peminjaman tetapi pengelolaannya dilakukan oleh UKM yang dibentuk oleh BKAD, selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa dana yang ada pada rekening SPP tidak boleh ditarik untuk dipergunakan selain sebagai dana bantuan untuk kelompok SPP perguliran, jika ditarik untuk kepentingan selain itu maka hal tersebut merupakan penyimpangan, terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

- ✓ Bahwa berdasarkan barang bukti berupa dokumen Slip Penarikan dari Rekening Operasional UPK tahun 2015 dan Slip Penarikan dari Rekening SPP Kecamatan Lio Timur tahun 2016 yang ditunjukan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa sendiri didepan persidangan dan juga kami lampirkan didalam Memori Banding ini jelas bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2015 ada penarikan dana dari rekening Operasional UPK, dan dana tersebut dipergunakan untuk membayar honor UPK, tetapi pada tahun 2016 dana yang tersimpan pada rekening SPP Kecamatan Lio Timur yang harusnya dipergunakan untuk bantuan bergulir kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan walaupun program PNPM telah berakhir tetapi telah diambil oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan dari BKAD, PJO Kecamatan, Sekretaris UPK dan Pengawas UPK, dan dana yang diambil oleh terdakwa dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur tidak pernah terdakwa serahkan kepada Sekretaris UPK sebagai pembayaran honor maupun kepada Ketua UPK karena setelah tahun 2015 Ketua UPK tidak berada di Kabupaten Ende lagi serta terdakwa tidak pernah mengajukan bukti berupa penyetoran/transfer ke rekening milik Ketua UPK maupun Sekretaris UPK;
- ✓ Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Lio Timur, telah ditegaskan bahwa operasional UPK berasal dari 75% jasa pinjaman yang dikembalikan oleh kelompok, tetapi sejak tahun 2015 tidak ada kelompok yang melakukan pengembalian pinjaman dan pengurus UPK tidak pernah melakukan penagihan terhadap kelompok SPKP yang menunggak sehingga tidak ada alokasi dana untuk Operasional UPK yang menjadi hak penggurus UPK;
- ✓ Bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana kami uraikan diatas dan telah dicantumkan juga didalam putusan Majelis Hakim jelas terungkap fakta-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta yang didasarkan pada alat bukti keterangan saksi dan keterangan Ahli keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti berupa dokumen pencairan dana dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur, sebagai berikut :

- bahwa dalam kegiatan PNPM telah dibuatkan rekening khusus untuk pembayaran honor pengurus UPK, dengan nama rekening Operasional UPK sedangkan untuk menanpung dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baik pengembalian pokok maupun bungga/jasa pinjaman yang kemudian akan digunakan sebagai dana bergulir kepada kelompok yang baru yang mengajukan pinjaman, disimpanpada rekening SPP Kecamatan Lio Timur;
- bahwa sampai dengan tahun 2015 terdakwa masih mengambil uang dari rekening Operasional UPK untuk dipergunakan membayar honor pengurus UPK;
- bahwa pada tahun 2016 terdakwa tanpa hak telah mengambil uang secara bertahap dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur dengan total sebesar **Rp 97.053.599,-** untuk kepentingan pribadi terdakwa karena pada tahun 2016 sekretaris UPK tidak pernah menerima pembayaran honor dari terdakwa lagi, dan ketua UPK sudah tidak berada di Ende sejak tahun 2015 jadi alasan untuk membayar honor UPK merupakan alasan yang dibuat-buat oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa mengetahui dana dari rekening SPP tidak dapat ditarik karena akan digunakan sebagai dana bergulir untuk kelompok-kelompok SPKP yang mengajukan proposal;

✓ Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan tersebut jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang sesuai dengan fakta sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam unsur dengan tujuan memperkaya diri sendir, orang lain atau suatu koorporasi, sehingga dana yang telah diambil oleh terdakwa dan **menguntungkan terdakwa secara pribadi adalah sebesar sebesar Rp 324.463.599,- sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi**, bukan sebesar **Rp 227.410.000,-** sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim.

2. Putusan pidana badan terhadap terpidana pada Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 30 November 2017 terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pemidanaan merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, di dalam KUHP tidak merumuskan tentang tujuan dari pemidanaan, untuk itu guna mengetahui tujuan dari pemidanaan kita harus melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para Ahli tentang tujuan pemidanaan;

Bahwa di dalam hukum pidana dikenal teori tentang tujuan pemidanaan adalah sebaai berikut :

1) *Teori Absolut/Teori Pembalasan*

"menurut teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana dijatuhkan bukan untuk memperbaiki tetapi merupakan suatu tuntutan mutlak bahwa pidana tersebut dijatuhkan merupakan suatu keharusan atau pembalasan terhadap pelaku perbuatan pidana mapun terhadap perbuatan pidana tersebut" atau dapat dikatakan pemidanaan dilakukan karena orang membuat kejahatan;

2) *Teori Relatif atau Tujuan*

"menurut teori didasarkan pada pemikiran bahwa pidana merupakan alat yang digunakan untuk menjaga tertip hukum didalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mempunyai tujuan tertentu yakni agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, agar tertip hukum didalam masyarakat dapat tetap terjaga" atau dapat dikatakan pemidanaan dilakukan agar orang jangan melakukan kejahatan;

3) *Teori Gabungan/Teori Modern*

"menurut teori ini pemidanaan bersifat plural artinya dalam pemidanaan terkandung karakter pembalasan untuk menjawab perbuatan salah yang telah dilakukan tetapi didalam pembalasan tersebut terkandung tujuan agar ada perubahan perilaku terpidana di kemudian hari"

Bahwa tujuan pemidanaan ini sudah seharusnya sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yang menurut perkembangan ilmu hukum dikenal tujuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Etis, menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan Teori ini diperkenalkan sejak jaman romawi kuno oleh Aristoteles
2. Perkembangan dari teori etis adalah hukum selain bertujuan untuk mencapai keadilan juga harus menciptakan kepastian hukum
3. Teori Utilitis, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai kefaedaahan atau manfaat karena hukum itu bertujuan untuk kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang Sehingga berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkembangan ilmu hukum, tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat.

Bahwa terkait dengan perkara Korupsi masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Khusus baik terkait dengan pelaku perbuatan, modus/cara-cara pelaku melakukan perbuatan pidana dan kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan sehingga sepantasnya pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya dilihat dari segi tujuan agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan perbuatan pidana tetapi juga pemidaaan dijatuhkan sebagai reaksi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Bahwa dari ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas terlihat bahwa tujuan pemidanaan perkara Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan Tindak Pidana (teori relatif) tetapi lebih merupakan pembalasan atas perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan (teori Absolut) karena walaupun kerugian keuangan negara telah dipulihkan pada saat penyidikan tetapi tidak menghapus Tindak Pidana yang telah terjadi sehingga pelaku tetap dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Bahwa jika tujuan hukum dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat disimpulkan dalam perkara tindak pidana Korupsi, pemidanaan yang dijatuhkan harusnya merupakan pembalasan atas perbuatan terpidana yang telah dilakukan, dimana pemidanaan tersebut terkandung tujuan memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan memberikan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain maupun suatu Koorporasi;

Bahwa walaupun didalam penjatuhan pidana merupakan ranah dari majelis hakim untuk mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan secara subjektif dari kondisi yang menyertai perbuatan terdakwa serta pada saat persidangan perkara berlangsung, tetapi kami selaku Penuntut Umum dengan tanpa niat mempengaruhi independensi majelis hakim didalam mengambil putusan mengajukan beberapa fakta persidangan yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Bahwa program PNPM merupakan usaha dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melaui bantuan modal kepada kelompok-kelompok perempuan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat;
- ✓ Pada tahun 2014 program PNPM berakhir tetapi pemberian bantuan bergulir terus dilakukan dengan mengalihkan tangung jawab pengelolaan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan kepada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) melalui lembaga Unit Kegiatan Mikro (UKM);
- ✓ Bahwa dengan beralihnya penanggungjawab kegiatan tersebut maka UPK setiap kecamatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pendataan aset serta inventaris termasuk didalamnya dana yang masih tersimpan di rekening SPP Kecamatan dan juga aset beru[a piutang yang masih ada di kelompok-kelompok penerima dan menyerahkannya kepada BKAD;
- ✓ Bahwa pendataan dana yang masih tersimpan di rekening SPP Kecamatan dimaksudkan agar dana tersebut masih dapat disalurkan sebagai modal usaha secara bergulir kepada kelompok-kelompok perempuan yang mengajukan proposal bantuan permodalan;
- ✓ Bahwa terdakwa selaku bendahara UPK Kecamatan Lio Timur setelah program berakhir tidak pernah melakukan pendataan aset serta inventaris serta tidak pernah menyerahkan rekening SPP dan Inventaris barang eks PNPM kepada BKAD;
- ✓ Bahwa terdakwa pada tahun 2016 yang masih menguasai rekening SPP Kecamatan Lio Timur kemudian memalsukan tanda tangan dari Sekretaris UPK, Ketua BKAD, Pengawas UPK pada slip penarikan rekening kemudian melakukan penarikan dari rekening SPP Kecamatan Lio Timur secara bertahap dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa, dengan total penarikan pada tahun 2016 sebesar **Rp.97.053.599,-**
- ✓ Bahwa akibat dari penarikan dana tersebut sehingga dana tidak ada dana yang tersisa pada rekening SPP Kecamatan Lio Timur sehingga dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk perguliran bantuan kepada kelompok perempuan di Kecamatan Lio Timur tidak dapat dilakukan lagi, sehingga tujuan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program tersebut tidak dapat terlaksana di Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak punya niat baik untuk mengembalikan dana yang telah dipergunakannya bahkan inventaris PNPM sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada BKAD Kecamatan Lio Timur, sehingga perbuatan terdakwa yang menyengsarakan banyak orang dan tidak ada niat dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan kiranya dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana badan kepada terdakwa sehingga pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- *(Lima puluh juta rupiah*), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 324.463.599,-**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar **Rp 324.463.599,-**, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. Foto Copy surat perjanjian pendanaan (SP2) Tgl .07 September 2010 beserta lampirannya. Nomor 04/SP2/PNPM-MP/ LTM/ IX/2010;
   Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 140 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada pada surat tuntutan ini ***dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.***
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- *(lima ribu rupiah).*

Sebagaimana dalam tuntutan pidana kami, yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Kamis pada tanggal 26 Oktober 2017;

Demikian memori banding kami, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 30 November 2017 serta mempelajari dan mencermati Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat, termasuk tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa, sesuai dengan rasa keadilannya pada saat memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 30 November 2017, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP., Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 30 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **FRANSISKA FLORIANA WEA** tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Januari 2017 Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **20 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABRAHAM PUNUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

Ttd.

Simplisius Donatus, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.	Ttd.
Abner Situmorang, S.H., M.H.	Sudi Subakah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. Panitera Muda Tipikor,

Wilson ST. Kana Wadu, SH.
Nip:196709141993031004.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)